



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2020
JL. PUTRI TUJUH KOMPLEK RUMAH DINAS PEMKO DUMAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016 -2021 dapat terwujud.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021, yang bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat indikatif.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan dan belum mampu mengkoordinir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan sehingga memerlukan kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Besar harapan kami semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat.

Dumai, 07 Februari 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


DAMERIA SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640605 198603 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	48
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	52
3.2 Telaahan Visi-Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Dumai.....	57
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan	

	Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.....	62
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	68
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	68
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	72
	4.2 Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	72
BAB V.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	74
	5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	74
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	76
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII.	PENUTUP	92

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai 2
- Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaa Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Dumai 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2017	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2017	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2017	15
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016/2017	16
Tabel 2.5	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur	37
Tabel TC. 23	Jumlah Kasus KDRT di Kota Dumai Tahun 2015	41
Tabel TC. 24	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KBPPPA Kota Dumai Tahun 2011-2015	46
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	54
Tabel 3.2	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	63
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA RI Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	66
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016 – 2021.....	73
Tabel 5,1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016-2021	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016 – 2021	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan IPG Kota Dumai , Riau dan Nasional Tahun 2010- 2015	20
Grafik 2.2	Persandingan capaian IPG Kabupaten kota se provinsi Riau, dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015 .	20
Grafik 2.3	Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau Tahun 2011- 2015	21
Grafik 2.4	Perbandingan Capaian Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 – 2015	22
Grafik 2.5	Perbandingan Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2011- 2015	23
Grafik 2.6	Perbandingan Capaian Angka Pengeluaran Per Kapita Rata-rata Kota Dumai Tahun 2014- 2015	23
Grafik 2.7	IDG Kota Dumai, dan Nasional Tahun 2011- 2015	24
Grafik 2.8	IDG Provinsi Riau dan Kabupaten Kota Tahun 2015	25
Grafik 2.9	Keterlibatan Perempuan di DPRD Kota Dumai Tahun 2014 – 2019	25
Grafik 2.10	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis Tahun 2011- 2015	26
Grafik 2.11	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2011 – 2015	27
Grafik 2.12	Data Korban Anak Sesuai Gender Se Kota Dumai Tahun 2015	28
Grafik 2.13	Data Kasus PTA Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	28
Grafik 2.14	Data Kasus Trafficking Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	29
Grafik 2.15	Data Kasus KTP Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	29

Grafik 2.16	Data Kasus PRT Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.....	30
Grafik 2.17	Data Kasus Bersetubuhan/Pencabulan, Pemerkosaan Anak di bawah Umur Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	30
Grafik 2.18	Data Kasus ABH Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	31
Grafik 2.19	Data Kasus KTA Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	31
Grafik 2.20	Data Kasus Penelantaran Ekonomi dan Pendidikan Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	32
Grafik 2.21	Data Korban Perempuan (Dewasa) Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	32
Grafik 2.22	Data Korban Perempuan (Dewasa) Di Kota Dumai Tahun 2015	33
Grafik 2.23	Data Korban Anak sesuai Gender Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	33
Grafik 2.24	Data Pelaku sesuai Gender Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	34
Grafik 2.25	Data Kasus PTA Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	34
Grafik 2.26	Data Korban Anak Sesuai Gender Per Kecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015	35
Grafik 2.27	Jumlah laki - laki dan perempuan di Lembaga Legislatif (DPRD Kota Dumai) Tahun 2014	39
Grafik 2.28	Partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai Tahun 2014 - 2019	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Musrenbang Renstra; (5) Perumusan rancangan akhir Renstra; (6) Penetapan Renstra.


Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan RPJMD, Renstra Kementerian PPPA, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Riau, serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Peraturan Walikota Dumai nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

RPJMD Kota Dumai, dan memperhatikan Renstra Kementerian PPPA, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Dumai.

2. Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2016 – 2021 memuat penjelasan tentang undang- undang, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 03 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak;

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D.
9. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Dumai.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai


Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 12 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan.
 2. Subbagian Tata Usaha.
 3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
 2. Seksi Perlindungan Anak.
 3. Seksi Partisipasi Anak.

- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak.
 - 2. Seksi Penanganan kekerasan Perempuan dan Anak.
 - 3. Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

- e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
 - 1. Seksi Data Informasi Gender.
 - 2. Seksi Data Informasi Anak.
 - 3. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak.

Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota dumai adalah sebagai berikut:



2.1.1 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. Meningkatkan Perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Meningkatkan kualitas keluarga;
- d. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak;
- e. Meningkatkan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak;
- f. Meningkatkan perlindungan khusus anak;
- g. dst

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut:

Kepala dan 1 level dibawah kepala

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang
- d. Dst

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut :

1. Susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan Fungsi

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Tugas Kepala UPT :

- a. Membantu Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan, persiapan dan pengordinasian rencana anggaran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 2. Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 3. Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkann antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 4. Pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 6. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 7. Penyelenggaraan urusan rumahtangga UPT Perlindungan Perempuan dan anak Kelas A;
 8. Pembuatan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 9. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional*

- a. Membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempuntai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebanyak 49 terdiri dari ASN sebanyak 28 orang dan non ASN sebanyak 21 orang Atas sejumlah tersebut ternyata masih terdapat ASN dengan pendidikan SMP sebanyak 0 SMA sebanyak 3 Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Dumai Tahun 2017/2018**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	2	4	8	15
3	D3	0	2	2	2	6
4	S1	0	18	2	3	23
5	S2	0	5	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak;
3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.
5. Dst.

Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hingga saat ini ASN dengan golongan II masih terdapat 1 orang, golongan III sebanyak 22 orang. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Dumai Tahun 2017/2018**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	0	1
2	Golongan III	0	23	23
3	Golongan IV	0	4	4

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 17 orang. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Dumai Tahun 2018 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	0	1	1
2	Eselon III	0	5	5
3	Eselon IV	0	17	17

Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa posisi eselon IV masih dijabat oleh perempuan. Oleh karenanya diperlukan *affirmative action* agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Hingga kini beberapa sarana prasarana masih belum sesuai dengan

harapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Dumai Tahun 2016/2017**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil mini bus	√		4
2	Mesin Tik		√	2
3	Filing Kabinet	√		5
4	Meja Komputer	√		3
5	Meja Komputer		√	3
6	Meja kerja 1/2 biro		√	3
7	AC Split	√		2
8	Dispenser	√		2
9	Meja Eselon II		√	1
10	Meja 1 biro eselon IIIa	√		1
11	Komputer	√		8
12	UPS	√		1
13	Filing Kabinet	√		5
14	Brankas	√		1
15	Loker	√		1
16	Lemari Arsip	√		2
17	Tabung kebakaran	√		2
18	Sofa	√		1
19	Rak Piring	√		1
20	Laptop		√	1
21	Kursi Eselon II	√		1

22	Kursi Eselon IV	√		3
23	Kursi Kerja Futura Rapat	√		20
24	Printer		√	1
25	Printer	√		8
26	Meja Kerja Eselon II		√	1
27	Meja Kerja Eselon III	√		3
28	Meja Kerja Eselon III		√	2
29	Meja Kerja Eselon IV	√		9
30	Meja Kerja Non Eselon	√		9
31	Meja Kerja Non Eselon		√	2
32	Kursi Kerja Non Eselon	√		7
33	Rak TV	√		1
34	Laptop	√		1
35	UPS	√		1
36	AC 2 PK	√		1
37	Kipas Angin	√		2
38	Plank Nama	√		1
39	Papan Tulis Whiteboard	√		1
40	Meja ½ biro	√		2
41	Meja ½ biro		√	6
42	Filling Card	√		1
43	External Harddisk	√		3
44	Printer scanning	√		1
45	Printer Scanning		√	1
46	Meja rapat bulat	√		1
47	Meja rapat petak	√		2
48	Meja 1 Biro	√		1
49	Kursi Kerja	√		6

50	Kursi Kerja		√	2
51	Kursi Putar	√		1
52	Kursi Tunggu	√		2
53	Kursi eselon III	√		5
54	Kursi Panjang	√		1
55	Kursi rapat	√		93
56	Filling Cupboard	√		1
57	Lemari tingkat	√		3
58	Lacai Dorong	√		1
59	Lemari pakaian 3 pintu, Meja, Spring bed		√	1
60	Lemari Makan	√		1
61	Mesin Fotocopy	√		1
62	Mesin Faximilie	√		1
63	Camera	√		1
64	Pesawat Telpon	√		1
65	Kulkas	√		3
66	TV LCD 42 Inch	√		2
67	TV LCD32 Inch	√		1
68	Vertical Blind	√		1
69	Gordyn	√		1
70	Lampu Hias	√		1
71	Filling Locker 3 Pintu	√		2
72	Filling Cupboard 3 Pintu	√		3
73	Filling locker 6 Pintu	√		5
74	Kamera CCTV 6, & TV LCD 32 Inch	√		1
75	Laptop	√		4

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai memerlukan sarana prasarana untuk tahun 2017 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Komputer 20 unit
2. Printer 20 unit
3. Laptop 4 unit
4. Dst

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai


Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, yaitu terus meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Capaian IPG ini berada diatas angka Provinsi namun berada


dibawah capaian IPG Nasional. sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.1. Grafik Perkembangan IPG Kota Dumai 2010-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.


Diperbandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kota Dumai pencapaian IPG berada diatas rata-rata kabupaten Kota di Provinsi Riau. Capaian IPG ini berada diatas angka Provinsi namun berada dibawah capaian IPG Nasional. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2015.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.


Capaian indikator pembentukan IPG lainnya adalah capaian Angka Harapan Hidup. Capaian harapan Hidup kota dumai menunjukkan komposisi yang tidak setara. Laki-laki mempunyai harapan Hidup yang lebih rendah dibandingkan perempuan catatan yang penting dari grafik ini adalah pentingnya harapan Hidup khususnya bagi laki-laki selengkapnya grafik dapat disimak sebagai berikut ini:



Gambar 2.3 Grafik perbandingan capaian Angka harapan hidup kabupaten/kota Se Prvinsi riau Tahun 2011-2015.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015


Capaian indikator pembentukan IPG lainnya adalah capaian harapan lama sekolah. Capaian harapan lama sekolah kota dumai menunjukkan komposisi yang tidak setara. Laki-laki mempunyai harapan lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan perempuan catatan yang penting dari grafik ini adalah pentingnya harapan lama sekolah khususnya bagi laki-laki selengkapnya grafik dapat disimak sebagai berikut ini:



Gambar 2.4 Grafik perbandingan capaian harapan Lama Sekolah kabupaten/kota Se Prvinsi riau Tahun 2014-2015.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.


Rata-rata lama sekolah Kota Dumai antara laki-laki dan perempuan menunjukkan gambaran kesenjangan yaitu capaian rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:



Gambar 2.5 Grafik perbandingan capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah kota dumai Tahun 2011-2015.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Rata-rata pengeluaran perkapita perempuan kota dumai jauh dibandingkan dengan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perempuan hanya bergantung pada sector domestic dibandingkan dengan sector public. Penyebab utamanya adalah masih belum optimalnya kesempatan kerja bagi perempuan di sector-sektor public. Perbedaan tersebut dipaparkan pada grafik berikut:




Gambar 2.6 Grafik perbandingan capaian Angka Pengeluaran Per Kapita kota dumai Tahun 2014-2015.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG kota Dumai termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan pada angka IDG dibawah 70. Ini menunjukkan kota Dumai belum optimal untuk meningkatkan keberdayaan perempuan. Kota Dumai dalam mencapai IDG mengalami Fluktuasi, dan terakhir pada angka sebesar 62,45%. Selengkapnya grafik dapat disimak pada gambar berikut:



Gambar 2.7. Grafik IDG Kota Dumai 2011-2015


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dibandingkan dengan capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Riau, maka kesenjangan antar kabupaten kota Nampak sedemikian jauhnya. Kota Dumai berada di rangking tertinggi ke 5. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.8. Grafik IDG Provinsi riau dan kabupaten Kota 2015
 Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Pembentukan IDG antara lain adalah perempuan di legislatif. Sesuai dengan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 kouta perempuan dilegislatif sebanyak 30%. Hingga tahun 2015 capaian sebagaimana htersebut dalam UU pemilu belum sepenuhnya tercapai. Higga tanhuhn 2015 capaian perempuan dilegislatif kota dumai hanya 13,33% artinya hanya terdapat 4 orang anggota DPRD di Kota Dumai. Data kelembagaan perempuan di DPRD dapat disimak pada gambar berikut:



Gambar 2.9. Grafik persentase Perempuan di DPRD Kota Dumai 2014-2019

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015

Indikator pemebntukan IDG lainnya adalah Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Capaian Kota Dumai atas indicator ini sebesar 52,88%. Angka ini termasuk angka bagus, mengingat jumlah ini menunjukkan keberdayaan perempuan disektor formal. Data selengkapnyanya dapat disimak pada grafik berikut:




Gambar 2.10. Grafik Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, administrasi, Teknisi tahun 2011-2015.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja menjadi Indikator yang harus diperhitungkan dalam capaian IDG. Indikator ini berhubungan langsung dengan keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Indikator ini juga menunjukkan pemberdayaan perempuan dalam menumpang ekonomi keluarga. hingga tahun 2015, capaian indikator ini di kota dumai menunjukan posisi tinggi. Artinya meskipun jumlah perempuan disektor formal tinggi namun upah perempuan sangat rendah. Selengkapnyanya dapat disimak pada grafik berikut:


Gambar 2.11. Grafik Perentase sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2011-2015.

Sumber : Pembangunan Manusia berbasis Gender tahun 2015




Selain capaian IPG dan IDG indicator yang harus mendapatkan perhatian adalah indikator yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Hingga tahun 2015 ,kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A) sudah mencapai 42 kasus, Untuk kasus perempuan dan anak sampai pertengahan Desember 2015 ini sudah ditangani 17 kasus perempuan dan 26 kasus anak. Tahun 2015 ada 19 kasus pencabulan, 11 kasus anak berhadapan hukum, 6 kekerasan terhadap anak dan 6 penelantaran. Kasus perempuan yang KDRT sebanyak 10 kasus, kasus kekerasan terhadap perempuan 4 kasus, kasus Trafficking 0, kasus penelantaran rumah tangga (PRT) sebanyak 0, kasus pemisahan terhadap anak (PTA) sebanyak 3 kasus, dan semua ini dapat dilihat pada grafik - grafik di bawah ini:

DATA KORBAN ANAK SESUAI GENDER SEKOTA DUMAI TAHUN 2015




Gambar 2.12. Grafik Data Korban Anak Sesuai Gender Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.13. Grafik Data Kasus PTA Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.14. Grafik Data Kasus Traficking Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.15. Grafik Data Kasus KTP Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.16. Grafik Data Kasus PRT Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.17. Grafik Data Kasus Bersetubuhan/ Pencabulan, Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.18. Grafik Data Kasus ABH Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.19. Grafik Data Kasus KTA Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai




Gambar 2.20. Grafik Data Kasus Penelantaran Ekonomi dan Pendidikan Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai



Gambar 2.21. Grafik Data Kasus Traficking Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.


Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai



Gambar 2.22. Grafik Data Korban Perempuan (Dewasa) Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai


**DATA KORBAN ANAK SESUAI GENDER
PERKECAMATAN SE KOTA DUMAI TAHUN 2015**



Gambar 2.23. Grafik Data Korban Anak Sesuai Gender Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.


Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai

**DATA PELAKU SESUAI GENDER
PERKECAMATAN SE KOTA DUMAI TAHUN 2015**



Gambar 2.24. Grafik Data Pelaku Sesuai Gender Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015
Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai


**DATA PELAKU ANAK SESUAI GENDER
PERKECAMATAN SE KOTA DUMAI TAHUN 2015**



Gambar 2.25. Grafik Data Kasus PTA Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai

**DATA KORBAN ANAK SESUAI GENDER SEKOTA DUMAI
TAHUN 2015**



Gambar 2.26. Grafik Data Korban Anak Sesuai Gender Perkecamatan Se Kota Dumai Tahun 2015.

Sumber : Data P2TP2A Kota Dumai

2. Perlindungan Hak Perempuan

- a. Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Adapun salah satu wadah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Dumai adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan secara terpadu melalui Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Kota Dumai. Selama tahun 2015, P2TP2A Kota Dumai menerima kasus pengaduan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berjumlah 43 kasus. Dari 43 kasus yang diterima oleh P2TP2A Kota Dumai, semua kasus tersebut sudah terlayani. Berikut ini tabel jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR			TOTAL
		ANAK (0 < 18 THN)	REMAJA (18 < 25 THN)	25 TH KE ATAS	
1	DUMAI TIMUR	6	3	4	13
2	DUMAI BARAT	3	0	2	5
3	DUMAI SELATAN	1	1	2	4
4	DUMAI KOTA	12	2	2	16
5	MEDANG KAMPAI	1	0	0	1
6	SUNGAI SEMBILAN	1	0	0	1
7	BUKIT KAPUR	2	0	1	3
KOTA DUMAI		26	6	11	43

Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Dumai Tahun 2015

b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 rumah tangga. Kasus pengaduan KDRT pada tahun 2015 di P2TP2A Kota Dumai dan laporan Kepolisian Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Kasus KDRT di Kota Dumai Tahun 2015


NO	KECAMATAN	JUMLAH KASUS KDRT
1	DUMAI TIMUR	13
2	DUMAI BARAT	5
3	DUMAI SELATAN	4
4	DUMAI KOTA	16
5	MEDANG KAMPAI	1
6	SUNGAI SEMBILAN	1
7	BUKIT KAPUR	3
KOTA DUMAI		43

Berdasarkan Tabel 5. di atas, Rasio KDRT di Kota Dumai tahun 2015 = $(43/139.175) \times 1000 = 0,307$.

Partisipasi perempuan di lembaga legislatif

Keterlibatan Perempuan dalam proses politik seperti keterwakilannya dalam legislatif merupakan bentuk dari kesadaran kekuatan politik. Salah satu nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik. Proses-proses politik tersebut dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada Partai Politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Berikut gambar diagram Jumlah Laki-laki dan Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD Kota Dumai Tahun 2014-2019.

Grafik 1. Jumlah Laki-laki dan Perempuan di Lembaga Legislatif (DPRD Kota Dumai) Tahun 2014-2019



Berdasarkan grafik di atas, dari 30 anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2014-2019, 26 orang anggota Dewan adalah laki-laki (86,67 %) sementara 4 orang anggota DPRD Perempuan yang ada mengambil 13,33 % dari jumlah keseluruhan.

d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (PAKP) menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total jumlah penduduk perempuan usia kerja. PAKP dihitung dengan membandingkan antara jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAKP maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai tahun 2010-2015.

Grafik 2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2015



Sumber : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2016

Berdasarkan Grafik 2, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Dumai tahun 2010 sebanyak 1.474 orang naik menjadi 3.857 orang pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk perempuan Kota Dumai yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dasar yang dipakai merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada saat ini belum ada payung hukum yang dibuat oleh daerah.

Persentase anak korban kekerasan yg mendapat layanan sesuai standar (90%), persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (50%), pelaksanaan program PATBM yang aktif sesuai standar (0%)

4. Tumbuh Kembang Anak

PUSPAGA indikatornya memiliki 1 pusat kreativitas anak (PKA) (0%), memiliki lembaga layanan kesehatan (puskesmas dan RS) 70% , lembaga pengasuh alternatif anak (0%)

Tabel TC. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Tahun 2012 - 2016

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Persentase partisipasi lembaga pemerintah di	%		Persentase masyarakat yang memahami konsep gender	40	55	65	70	75	40	55	65	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%
2	perempuan di lembaga pemerintahan	%		Persentase perempuan duduk di jabatan politik dan jabatan publik	20	25	30	50	70	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	42,86%
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%		Persentase kasus yang didampingi	50	60	65	75	85	90	60	65	75	80	180%	100%	100%	100%	100%	100%	94,12%
4	Kota layak anak	%		Persentase peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak anak	15	30	45	60	75	15	30	45	60	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106,67%
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%		Persentase kelompok UP2K yang dibina	30	45	60	70	75	30	45	60	67.2	75	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%
6		KK/Kel		Jumlah keluarga yang dibina dalam program P2WKSS	500/10	500/10	250/5	150/3	150/3	500/10	400/10	200/5	147/3	450/3	100%	80%	80%	98%	300%		

7	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.67	16.67	22.23	55.57		
8	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	-	-	-	-	-	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	16.67	16.67					
9	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	-	-	-	-	-	-	40.01	49.94	41.92	49.69	51.72							
10		%	-	-	-	-	-	22.34	22.4	21.95	22.38	22.43								
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	60							
13	Rasio KDRT	Per 1000 Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	30	38				

21		%	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	-	-	-	-	-	-	30	50	70							
22		%	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		%	Persentase Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		%	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25		%	Persentase lembaga layanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak sesuai standar	-	-	-	-	-	-	40	70	70							
26		%	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	-	-	-	-	-	-	40	70	70							
27		%	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	-	-	-	-	-	-	20	20	20							

28		anak	Jumlah anak korban kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	33	45	49				
29		anak	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum;	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	19				
30	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	33	45	49				
31		anak	Jumlah Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	15				
32	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	lembaga	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6				
33		%	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapatnya kesenjangan / gap dalam pelayanan, karena semua pelayanan sudah mencapai target bahkan melebihi target.

Interprestasi Tabel TC.23

Tabel TC. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinaas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
 Tahun 2012-2016

No	Program	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Capaian					Rata-rata pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	Program Keresnasan Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-	623,558,000	478,777,800	90,716,800	-	-	623,016,500	473,736,400	88,527,900	0	0	541,500	5,041,400	2,188,900	-62%	-62%
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	265,109,690	678,328,320,00	1,970,569,950	1,334,269,000	1,714,455,300	213,605,840	614,515,020,00	1,959,510,010	1,324,117,634	1,635,086,686	51,503,850	63,813,300	11,059,040	10,151,366	79,368,641	59%	66%
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	48,749,500	185,580,500	1,184,038,650	95,723,000	48,749,500	185,580,500	1,160,451,600	94,238,000	0	0	0	23,587,050	1,485,000	40%	25%	
4	Program Peningkatan peran serta dan kesadaran jender dalam pembangunan	172,730,500	413,055,400	427,647,500	1,318,925,000	598,089,950	172,730,500	406,128,000	421,777,500	1,267,984,800	573,036,150	0	6,927,400	5,870,000	25,053,800	36%	35%	
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,004,352,320	1,265,176,955	1,484,799,025	1,171,732,160	1,225,007,560	971,761,698	1,197,296,551	1,375,208,603	1,092,356,967	1,118,659,302	72,590,622	67,880,404	109,590,422	79,375,193	106,348,258	5%	4%
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	113,760,000	189,375,000	1,061,765,442	250,925,000	87,300,000	110,470,000	167,877,000	1,043,245,000	245,016,000	79,850,000	3,290,000	21,498,000	18,520,442	7,450,000	-6%	-17%	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

2.3.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- e. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan;
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh Kota Dumai yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau;
- h. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses

pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

- i. Mengakarnya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementrian, Pemerintah Provinsi dan Kabupten Kota sehingga memudahkan pencapaian target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan responsif gender;
- c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).

- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.3 Hasil Analisa Terhadap KLHS yang Berimplikasi Sebagai Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Bagi Dinas PPPA Pada Lima Tahun Yang Akan Datang

IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, yaitu terus meningkat sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Capaian IPG ini berada diatas angka Provinsi namun berada dibawah capaian IPG Nasional.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian IDG kota dumai termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan pada angka IDG dibawah 70. Ini menunjukkan kota dumai belum optimal untuk meningkatkan keberdayaan perempuan. Kota Dumai dalam mencapai IDG mengalami Fluktuasi, dan terakhir pada angka sebesar 62,45%.

2.4.4 Macam -macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan, dan Arahannya Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Dumai, Adapun pelayanan yang diberikan ada 2 pelayanan berupa pelayanan pendampingan dan rujukan kasus di P2TP2A di UPT PPA Kota Dumai .

Besaran kebutuhan pelayanan UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Dumai Tipe A sebesar Rp 2.500.000.000.

Arahannya Lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan adalah mencakup 33 Kelurahan pada 7 Kecamatan.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Dumai****Tabel 3.1****Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah**

NO	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	Masih belum optimal dan terpadunya pendidikan tentang bahaya seks bebas bagi remaja	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014; 	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
2	Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya sosialisasi tentang hak-hak anak kepada keluarga di kota dumai 	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender
3	Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Aksesibilitas terhadap media social telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak Adanya budaya malu dimasyarakat untuk mengadu

4	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak yang merata sampai tingkat kelurahan seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. • IPG Kota Dumai meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<p>masalah ke lembaga perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
5	Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • IDG Kota Dumai relatif rendah dibandingkan kondisi ideal, berada pada peringkat 5 dari 12 Kabupaten/Kota se propinsi Riau. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah yaitu capaian rata-rata kabupaten kota se provinsi Riau hanya 10,9%, sedangkan posisi keterlibatan perempuan di legislatif sebesar 13,33% 	
6	Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun • Maraknya media social menjadikan Perempuan dan anak sebagai obyek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan 	

		<p>termasuk TPPO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga di kota Dumai relatif rendah sebesar 23,29 % dan masih berada dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 36% dan Provinsi Riau baru mencapai 27, 58 %. • Belum dimilikinya sistem data gender dan anak, serta belum di gunakannya data gender dan anak sebagai bahan dalam perencanaan penganggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar Dinas PPPA 	
--	--	---	--

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPPA *Provinsi Riau*;
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

- program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Dumai belum sepenuhnya terkonsisten dengan dokumen tingkat propinsi Riau, maupun tingkat nasional, sehingga capaian yang diperoleh belum selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas PPPA Kota Dumai;
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai;
- b. Permasalahan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan ketahanan Keluarga;
- 1) Capaian IPG Kota Dumai berada diatas angka Provinsi namun masih berada dibawah angka Nasional;
 - 2) Capaian IDG Kota Dumai masih rendah dibandingkan dengan Provinsi yaitu pada tahun 2015 sebesar 62,45%
 - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah yaitu capaian rata-rata kabupaten kota se provinsi Riau hanya 10,9%, sedangkan posisi keterlibatan perempuan di legislatif sebesar 13,33%
 - 4) Kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga di kota Dumai relatif rendah sebesar 23,29 % dan masih berada dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 36% dan Provinsi Riau baru mencapai 27, 58 %.
- c. Permasalahan Bidang Perlindungan Hak perempuan:
- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun.
 - 2) Maraknya media social menjadikan Perempuan dan anak sebagai obyek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPO;
 - 3) Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan

- dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak anak dan perlindungan anak;
- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014;
 - 2) Belum semua anak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, non fisik penantaran seperti pekerjaan anak, perkawinan anak, kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - 3) Aksesibilitas terhadap media social telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
 - 4) Meningkatnya kasus anak-anak yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, akibat penantaran baik secara fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan anak-anak tidak mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lain yang sudah mendapatkan perlindungan;
 - 5) Belum optimalnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
 - 6) Masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kota Dumai;
 - 7) Masih belum meratanya pemahaman perlindungan anak;
 - 8) Belum maksimalnya partisipasi dari kalangan dunia usaha industry (DUDI) tentang PPPA dan belum berjalannya jaringan CSR dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.
- e. Permasalahan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Belum dimilikinya sistem data gender dan anak, serta belum di gunakannya data gender dan anak sebagai bahan dalam perencanaan penganggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar Dinas PPPA

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Dumai

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Dumai sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”***

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Masyarakat Dumai yang makmur; keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin.
 - a) Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
 - b) Lahir: keduniaan; jasmani
 - c) Batin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
2. Masyarakat Dumai yang madani: Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.
 - a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
 - d) Berperadaban yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa.
3. Tahun 2021 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang

realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing yang berarti Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.**
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian

misi ke -4 “Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik.

Analisis permasalahan :

1. IPG Kota Dumai meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. IDG Kota Dumai relatif rendah dibandingkan kondisi ideal, berada pada peringkat 5 dari 12 Kabupaten/Kota se propinsi Riau..
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih ditemui perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
5. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh.
6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
8. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
9. Belum terpenuhinya hak-hak anak yang merata sampai tingkat kelurahan seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.

Adapun faktor pendorong adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. Adanya komitmen dari legislatif untuk kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak

Adapun faktor penghambat :

1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
2. Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender
3. Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
4. Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak
5. Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak
6. Adanya budaya malu dimasyarakat untuk mengadu masalah ke lembaga perempuan dan anak
7. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Walikota Dan Wakil Walikota Dumai

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Visi : Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021</p> <p>Misi ke-4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender • Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan • Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak • Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak • Adanya budaya malu dimasyarakat untuk mengadu masalah ke lembaga perempuan dan anak • Terbatasnya personil yang melayani 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen dari legislatif untuk kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan gender			
3	Sasaran : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra DPPA Provinsi Riau

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	<p>a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender</p> <p>b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<p>Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak</p>	<p>Capaian IPG kota dumai masih dibawah kabupaten inhu sebesar 62,92% diatas kab.kampar sebesar 61,46% sedangakn dumai berada pada angka 62,45%</p> <p>Keterlibatan perempuan di legislatif standar maksimal 30% sedangkan kota dumai masi berada dibawah kota pekanbaru yaitu sebesar 27,69% dan kota dumai berada pada angka 13,33%</p> <p>Capaian kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga di kota</p>	<p>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</p> <p>Adanya komitmen dari legislatif untuk kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Adanya beberapa</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			<p>dumai masih relatif rendah dibanding dengan rata-rata provinsi riau yaitu sebesar 27,58% untuk tingkat nasional yaitu sebesar 36% sedangkan kota dumai yaitu sebesar 23,29%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Capaian jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai memasuki angka sebesar 0,307 • Masih maraknya media sosial di kota dumai dengan menjadikan perempuan dan anak sebagai objek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak 	<p>perlindungan dan anak terhadap tindak kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak • Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak • Adanya budaya malu dimasyarakat untuk mengadu masalah ke lembaga perempuan dan anak • Terbatasnya personil yang melayani penanganan 	<p>organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pemberdayaan dan perlindungan anak</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
				<p>terhadap kekerasan termasuk TPPO</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih belum optimalnya lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dalam perlindungan anak Belum meratanya sosialisasi tentang hak-hak anak kepada keluarga di kota dumai Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan pada keluarga tentang hak-hak anak Keterlibatan masih rendahnya tingkat pengawasan orang dewasa maupun lintas sektor terkait didalam penggunaan media sosial yang positif 	<p>kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	
2	a. Berkurangnya kasus	• Meningkatnya perlindungan				

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
3	<p>kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>c. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p> <p>a. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus</p>	<p>perempuan dan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penilaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 				

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
	<p>kepada anak</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penilaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 				

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPPA Propinsi Riau. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas PPPA Propinsi Riau tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Propinsi Riau tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PPPA Propinsi Riau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas PPPA Propinsi Riau dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas PPPA Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
- c. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak
- e. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan

- anak
- f. Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan.
 - g. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM serta laporan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - h. Rendahnya keberdayaan masyarakat dalam implemetasi PUG
 - i. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/kota
 - j. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
 - k. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah responsif gender termasuk penyediaan data gender dan anak.
 - l. Maraknya media sosial menjadikan perempuan dan anak sebagai objek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media sehingga meningkatnya kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPO.
 - m. Aksesibilitas terhadap media sosial telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan Dinas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
- b. Pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pelayanan terpadu perlindungan perempuan
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan dan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, pelaksana UPT terdiri dari :
 1. Kepala UPT
 2. Kepala Subbag Tata Usaha
 3. Kelompok Jabatan fungsional

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L

1. a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
2. a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- c. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
3. a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
- b. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.5.3. Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak

3.5.4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak mempunyai implikasi RTRW

3.5.5. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak mempunyai implikasi KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Meningkatnya kualitas pembangunan gender

4.2 Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak	1. Indeks Pembangunan Gender	Indek	86	87	88	89	90	85
			2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	52,10	53,05	54,01	54,85	55,01	55,01
			3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	%	78	80	85	90	91	91

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra 2021
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
			terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar							
			4. Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,110	0,100	0,095	0,90	0,085	0.085
			5. Capaian kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

1. Menangani bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
2. Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak

5.2. Kebijakan

1. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
2. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
3. Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016 - 2021

VISI :Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021			
Misi IV : Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan			
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak	Menangani bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan
			<p>Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan</p> <p>Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak</p>
			Meningkatkan kenyamanan kota untuk tumbuh kembang anak
			Meningkatkan
			Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
 - a. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
 - c. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - e. Dst....
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - c. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
 - d. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
 - e. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - f. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - g. Evaluasi pelaksanaan PUG
 - h. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- j. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
 - k. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
 - l. Dst...
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
 - b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 - c. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
 - d. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
 - e. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
 - f. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
 - g. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
 - h. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - j. Dst...
4. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- a. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
 - c. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - d. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - e. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - g. Dst...

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendaftar Indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Lokasi
						Tarj	Rp	Tarj	Rp	Tarj	Rp	Tarj	Rp	Tarj	Rp	Tarj	Rp	Tarj	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2.02.2.02.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Administrasi Perkantoran	2.743.178.385,00	100%	627.852.888,00	100%	799.657.052	100%	799.622.440,00	100%	847.801.420,00	100%	873.814.315,70	100%	873.814.315,70	OPD yang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan	Kota Dumai
			2.02.2.02.01.01.01	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah tenaga pembantu jasa surat menyurat (3 orang)	81.200.000,00		50.670.000,00	12	48.553,000	12	51.400,000	12	4.076.972,00		5.438,973		5.438,973	Perencanaan dan Pelaksanaan	
			2.02.2.02.01.01.07	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Ar dan Listrik	Output: Tersedianya Sumber Daya Manusia, Ar dan Listrik	140.500.000,00	12	103.492.500,00	12	119.393,000	12	121.200,000	12	123.760,000	12	126.060,000	12	126.060,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	
			2.02.2.02.01.01.03	3. Penyediaan Jasa Pendidikan	Output: Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan Kantor (Bulan)	360.800.000,00	12	47.365.000,00	12	6.530,000	12	14.380,000	12	16.880,000	12	19.240,000	12	19.240,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	
			2.02.2.02.01.01.06	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perorangan kendaraan dinas/operasional	Output: Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor (Bulan)	192.560.000,00	12	85.976.750,00	12	62.355,000	12	19.400,000	12	24.400,000	12	26.760,000	12	26.760,000	Perencanaan dan Pelaksanaan	
			2.02.2.02.01.01.08	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output: Tersedianya jasa kebersihan Kantor (Bulan)	67.844.900,00	12	27.752.675,90	12	30.046,329	12	48.352,975,00	12	51.852,675	12	54.265,570	12	54.265,570	Perencanaan dan Pelaksanaan	
			2.02.2.02.01.01.10	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (Bulan)	150.950.860,00	12	114.735.163,00	12	70.538,853	12	80.758,983,00	12	83.250,903	12	85.610,903	12	85.610,903	Perencanaan dan Pelaksanaan	

2.02.2.02.01.02.26	7	Pembayaran untuk perbaikan perlengkapan gedung	12	12	56,753,000	12,100,000.00	20,400,000.00	12,100,000.00	9,690,000	12	12	12,100,000	14,460,000	14,460,000	
2.02.2.02.01.02.26	8	Pembayaran untuk perbaikan peralatan gedung kantor	12	12	46,903,000	12,200,000.00	30,400,000.00	12,200,000.00	0,750,000	12	12	12,250,000	14,610,000	14,610,000	
2.02.2.02.01.02.41	9	Rembelansi sedang/besal rumah dinas								1	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
2.02.2.02.01.02.42	10	Rembelansi sedang/besal gedung kantor							70,000,000			62,500,000	64,880,000	64,880,000	
2.02.2.02.01.03	III	Program Pengabdian Kepada Masyarakat													
2.02.2.02.01.03.02	1	Pemadanan Paksiak Dinas Kesehatan Peltanpapa naya	100%	100%					26,400,000	100%	100%	31,400,000	36,120,000	36,120,000	
									2,400,000.00	2	2	4,600,000	7,260,000	7,260,000	
2.02.2.02.01.03.05	2	Pengabdian Paksiak khusus hari hari terlemba							24,000,000.00			26,500,000	28,890,000	28,890,000	
2.02.2.02.01.05	IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%					27,500,000	100%	100%	32,500,000	37,220,000	37,220,000	

2.02.2.02.01.06.01	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kebutuhan Jabatan (Balen)	12	10.000.000	12.500.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000
2.02.2.02.01.06.03	2.02.2.02.01.06.03	Output : Meningkatkan Perilaku Sumber Daya Manusia terhadap Peraturan Perundang-undangan (Balen)	12	17.500.000	20.000.000	22.390.000	22.390.000	22.390.000
2.02.2.02.01.06	1. Program Pengabdian Masyarakat Sistem Kolaborasi Capaian Kinerja dan Keuangan	Output : Dokumen pelaksanaan kegiatan dan kerjasama kerjasama	12	59.529.500,00 4 Doku	64.029.500,00 4 Doku	71.109.500,00 4 Doku	71.109.500,00	71.109.500,00
2.02.2.02.01.06.01	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan rencana strategis organisasi kerjasama SKKPD	Output : Tersedianya dokumen LKJ, LPPD, LKPA dan Rencana strategis organisasi kerjasama SKKPD	4	31.415.000,00	33.915.000	36.275.000	36.275.000	36.275.000
2.02.2.02.01.06.03	2. Penyusunan Proponisi Roadmap dan Anggaran	Output : Tersedianya rencana kerja anggaran multi tahunan dan Perubahan (Dokumen)	3	19.562.000,00	22.062.000	24.422.000	24.422.000	24.422.000
2.02.2.02.01.06.04	3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output : Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	1	5.952.500	8.052.500	10.412.500	10.412.500	10.412.500
2.02.2.02.01.15	VI. Program Nominasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat dan Penunjang	Output : Peningkatan kemampuan yang dapat diandalkan dan Penunjang	15%	684.300.400,00	668.890.400,00	688.680.400,00	688.680.400,00	688.680.400,00

Meingkatkan kualitas pembinaan gender	2.02.2.02.01 15.02	1. Pemasaran Kebijakan Peningkatan Peran Serta dan Posisi Perempuan di Bidang Pekerjaan dan Jabatan Publik	Output 1. Terdilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas peka perempuan (orang)	175.006.400	60 orang	164.350.400	80 orang	166.900.400	80 orang	169.160.400	80 orang	169.160.400	
		2. Cakupan perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	2. Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif (persentase)		75%		75%		75%		75%		
		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3. Meningkatnya pengetahuan dan partisipasinya perempuan serta kesadaran dan minat gender dalam politik (orang)		100		100		100		100		
		4. Capaian Leta Layak Anak	4. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam kompetisi politik (orang)		10		10		10		10		
	2.02.2.02.01 16	5. Perawatan perempuan korban kekerasan rumah tangga	5. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam kompetisi politik (orang)	1.800.500.000,00	70%	1.945.700.000,00	75%	1.606.500.000,00	80%	1.597.841.000,00	85%	1.613.841.000,00	85%
			Output Cakupan, Informasi, Kemampuan, dan Partisipasi Perempuan dalam Kompetisi Politik									1.631.721.000,00	85%
	2.02.2.02.01 16.03	1. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Perempuan dan Anak	1. Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Perempuan dan Anak	800.000.000,00	85%	800.000.000,00	85%	539.133.000,00	85%	416.960.000,00	85%	417.460.000,00	85%
			Output Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Perempuan dan Anak									419.840.000,00	85%
			Output Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Perempuan dan Anak									419.840.000,00	85%

2.02.2.02.01 17.01	1 Pelaksanaan kegiatan peningkatan peran dan daerah	Output : 1. Pelatihan ketahanan Pembenayan Perompaan Korban Kelelahan (orang)	216.603.000,00	50	171.456.000,00	173.500.000,00	176.310.000,00	85%	176.310.000,00
		2. Terselenggaranya pembinaan perompaan & anak korban kekerasan (orang)	50						
2.02.2.02.01 17.02	2 Fasilitas bagi peilih (TOT) SDM pelaporan dan penanganan peyanggapan peilih (TOT) korban KORB dan TIPO	Output : Tolokantra peilih bagi peilih (TOT) SDM pelaporan dan penanganan peilih (TOT) korban KORB dan TIPO	210.612.000,00	75	113.455.000,00	115.955.000,00	118.310.000,00	150	118.310.000,00
2.02.2.02.01 17.10	3 Pelaksanaan Upaya Pemulihan Hak dan Perlindungan Anak	Output : Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pendidikan Anak Terpadu Berbasis masyarakat (PATBM) (Orang)	762.804.000,00	100					
2.02.2.02.01 17.11	4 Workshop penyajian kualitas hidup dan peran perompaan sebagai kepala dan peran keluarga	Output : 1. Terselenggaranya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perompaan sebagai kepala keluarga	150.467.325,00	75%	103.034.325,00	110.534.325,00	112.884.325,00	75%	112.884.325,00
			100						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas PPPA Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Kinerja Pada Tahun
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2021
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	75	78	80	85	90	91	91
2	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,33	52,10	53,05	54,01	54,85	55,01	55,01
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indek	85	86	87	88	89	90	90
4	Capaian kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
5	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%	0,120	0,110	0,100	0,095	0,090	0,985	0,985

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA Kota Dumai tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PPPA Kota Dumai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PPPA Kota Dumai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas PPPA Kota Dumai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas PPPA Kota Dumai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas PPPA Kota Dumai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.